

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DILIHAT DARI PASAL 18 B AYAT 2 UUD 1945*

Hanif Nurcholis

Program Pascasarjana Universitas Terbuka
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan, Banten 15418
email: hanif@ut.ac.id ; nurcholishanif23@gmail.com

Abstract

The status of Village has still been outside of the government bureucratic-system. It is still being positioned as a community that regulated by State and given the governmental tasks. The Law Number 6/ 2014 regarding The Village not includes it into the local government system. This research was conducted in Wilalung Village. The aim of it was to evaluate whether or not the Village in practice has been currently relevant with Article 18 B Verse (2) of Constitution 1945. The Data were collected through several ways: field observation, in-depth interview, focus group discussion, and literature study. This study found that regulation of Village is on the out side bases of the Article 18 B Verse (2). Therefore, the Village-Administration needs to be restructured and into the local government system.

Keyword: Village, unity of communities base on customary law, reconstruction of the village administration.

Abstrak

Kedudukan Desa masih di luar sistem pemerintahan resmi. Ia masih didudukkan sebagai komunitas yang diatur dan diberi tugas Negara. UU No. 6/ 2014 tentang Desa tidak memasukkan Desa dalam sistem pemerintahan daerah. Penelitian dilakukan di Desa Wilalung. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah pengaturan Desa tersebut sesuai dengan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 atau tidak. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai cara: pengamatan lapangan, wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, dan kajian literatur. Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan Desa tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (2). Oleh karena itu, Pemerintah Desa perlu direstrukturisasi dan dimasukkan ke dalam sistem pemerintahan daerah.

Kata Kunci: Desa, kesatuan masyarakat hukum adat, restrukturisasi pemerintah desa

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

UUD 1945 tidak mengatur Desa tapi mengatur kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana bunyi Pasal 18 B ayat (2). Pemerintahan desa saat ini diselenggarakan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 khususnya Bab XI kemudian diganti dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 1-95 dan Pasal 112-122. UU No. 6/ 2014 menjadikan Pasal 18 B ayat (2) sebagai landasan konstitusionalnya.

Dengan membandingkan antara norma Pasal 18 B ayat (2) dengan pengaturan Desa di bawah UU No. 6/ 2004 diasumsikan terjadi misleading terhadap obyek material yang diatur. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 hanya mengamanatkan kepada Negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya dengan tiga syarat: 1) sepanjang masih hidup; 2) sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan 3) sesuai dengan prinsip Negara

* Makalah ini diangkat dari penelitian Hibah Bersaing Ditjen Dikti Kemendikbud 2012-2013 dan penyempurnaan dari makalah yang berjudul "Village-Oriented Administration In Indonesia: The Lowest Level of Unconstitutional Administration" yang dipresentasikan dalam 2013 International Conference on Public Administration: Public Sector Reform & Government in Transition: Values, Institutions, Leadership, Citizen Engagement, & Human Rights, at University of Makaty, Philippines, October 1-2, 2013

Kesatuan Republik Indonesia. Menghormati dan mengakui merujuk kepada obyek material yang sudah ada yaitu kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Akan tetapi, UU No. 6/ 2014 (Pasal 1-95 dan Pasal 112-118) bukan mengatur obyek material tersebut tapi mengatur Desa bentukan Pemerintahan Soeharto di bawah UU No. 5/ 1979. Desa bentukan Pemerintahan Soeharto adalah desa baru yang dibentuk pada bekas kesatuan masyarakat hukum adat. Kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui oleh IGO 1906 dan IGOB 1938 sudah dihapus oleh UU No. 19/ 1965 dan lembaganya telah dilikuidasi oleh UU No. 5/ 1979.

Dengan demikian, terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara Negara menghormati dan mengakui kesatuan masyarakat hukum adat dengan Negara mengatur dan memperkuat Desa bentukan Pemerintahan Soeharto. Oleh karena itu, timbul pertanyaan, sejatinya Pemerintah Desa di bawah UU No. 6/ 2014 khususnya Pasal 1 – 95 dan Pasal 112 – 118 apakah lembaga sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (2) UUD 1945 atau bukan.

2. Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Tujuannya adalah untuk menentukan status Desa yang diatur di bawah UU No. 6/ 2014 (khususnya Pasal 1 – 95 dan Pasal 112 – 118): sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana norma Pasal 18 B ayat (2) atau bukan. Data diperoleh melalui pengamatan lapangan, studi peraturan perundang-undangan, studi dokumen, wawancara mendalam, dan focus group discussion. Pengamatan lapangan dilakukan di Desa Wilalung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Wawancara mendalam dilakukan kepada kepala desa, sekretaris desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan pakar hukum tata negara. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji semua peraturan-perundang-undangan tentang desa sejak zaman kolonial sampai sekarang. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. Kerangka Teori

Kerangka teori yang dijadikan dasar analisis adalah teori hukum adat Van Vollenhoven dan Ter Haar. Menurut Van Vollenhoven¹ masyarakat hukum adat adalah suatu kesatuan kemasyarakatan yang dibentuk anggota masyarakat sendiri karena adanya otoritas dan kewibawaan untuk membentuk, mengembangkan, dan membina aturannya sendiri. Menurut Ter Haar² persekutuan masyarakat hukum adat terdiri atas kelompok-kelompok yang tersusun dengan tertib dan bersifat tetap dan mempunyai pemerintahan sendiri, dan mempunyai harta kekayaan baik material maupun immaterial. Selanjutnya Ter Haar³ menjelaskan bahwa kesatuan masyarakat memiliki benda-benda yang serba suci, nampak ikatan kekeluargaan dan keturunan sama dari anggota-anggota persekutuan yang berasal dari nenek moyang yang sama, menyelenggarakan hal ihwal yang perlu bagi subyek-subyek hukum dan yang mengambil dalam lalu lintas hukum. Asshiddiqi⁴ menjelaskan kesatuan masyarakat adat merujuk kepada pengertian masyarakat organik yang mengelola tata pemerintahannya berdasarkan hukum adat. Di samping itu, pendapat dan Putusan Mahkamah Konstitusi juga digunakan untuk memperkuat analisis.

B. Hasil dan Pembahasan

Hanif Nurcholis dan Ace Sriati Rachman⁵ melaporkan bahwa Desa Wilalung adalah salah satu desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Letaknya kurang lebih 20 Km dari ibu kota Kabupaten Demak. Luas wilayahnya 287 ha. Jumlah penduduknya 2.965 jiwa. Sebagian besar mata pencahariannya adalah petani. Pemerintahan Desa Wilalung diselenggarakan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa dan perangkat desa merupakan eksekutif sedangkan BPD merupakan lembaga pembuat kebijakan dan delibrasi. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat Desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa yang membawahi kepala-kepala urusan: 1) kepala urusan pemerintahan; 2) kepala

¹Iman Sudiya, 2010, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 139

²Ter Haar, et al., 2011, *Asas-Asas dan Tatanan Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 7

³*Ibid*

⁴Jimly Asshiddiqy, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 77-78

⁵Hanif Nurcholis dan Ace Sriati Rachman, 2012, Village Administrative In Indonesia: Institution of Community Conducting State Task dalam *Proceeding Seminar "Thailand International Conference on Public Administration 2012, Bangkok, Thailand"* August 30-31 and September 1, 2012, Bangkok, Thailand

urusan pembangunan; 3) kepala urusan kesejahteraan rakyat; dan 4) kepala urusan umum. Perangkat desa lainnya adalah staf penanggung jawab wilayah: bekel dan dua staf urusan teknis: 1) kepetengan/jogoboyo yang bertugas mengurus keamanan desa dan 2) ulu-ulu yang bertugas mengurus pengairan desa. Adapun susunan pengurus Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan anggota (7 orang).

Pengisian kepala desa dilakukan dengan pemilihan langsung oleh warga desa. Jika kepala desa kosong BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa. Panitia kemudian melakukan serangkaian kegiatan: pendaftaran pemilih, pemilihan, dan laporan hasil. BPD menetapkan calon terpilih dan mengusulkan kepada bupati untuk ditetapkan sebagai kepala desa. Bupati kemudian melantik calon terpilih tersebut.

Pengisian perangkat desa diatur oleh Pemerintah Kabupaten. Jika terjadi kekosongan perangkat desa, Kabupaten menyampaikan pengumuman melalui kepala desa dan BPD kepada warga desa atas adanya kekosongan tersebut. Warga desa yang berminat dan memenuhi syarat mengajukan lamaran. Pemerintah Kabupaten kemudian menguji kepada para pelamar kemudian mengumumkan siapa yang dinyatakan lulus. Pelamar yang dinyatakan lulus diberi surat keputusan pengangkatan perangkat desa oleh Bupati.

Penghasilan pengurus desa kecuali sekretaris desa bersumber dari tanah komunal milik desa yang dikenal dengan sawah bengkok. Sawah bengkok adalah sawah yang sudah ada sejak desa tersebut berdiri. Pada saat desa Wilalung didirikan, tanah yang dibuka oleh para pendirinya dibagi menjadi empat bagian: 1) tanah untuk penghidupan ekonomi warga disebut tanah/ sawah norowito atau gogol; 2) tanah untuk honorarium pengurus desa disebut tanah/ sawah bengkok; dan 3) tanah untuk biaya penyelenggaraan desa disebut tanah/ sawah banda desa; dan 4) tanah untuk tempat tinggal dan penghasilan tambahan disebut tanah yasan. Tanah bengkok, tanah banda desa, dan tanah norowito merupakan tanah komunal yaitu tanah milik bersama yang tidak bisa menjadi hak milik perorangan. Oleh karena itu, tanah/ sawah bengkok, tanah/ sawah banda desa, dan tanah/ sawah

norowito tidak bisa diperjualbelikan. Adapun tanah yasan merupakan tanah hak milik perorangan sehingga ia bisa diperjualbelikan. Keadaan ini sama dengan deskripsi desa yang disampaikan Kartohadikoesoemo⁶. Khusus sekretaris desa, ia adalah PNS sehingga mendapatkan penghasilan dari negara.

Pemerintahan Desa Wilalung dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Biaya Desa (APBDes). APBDes dibuat oleh Kepala Desa dan BPD. APBDes Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 896.491.635,- (Delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah). APBDes tersebut berasal dari:

a. Pendapatan	Rp. 893.649.000,-
b. Penerimaan pembiayaan	Rp. 2.842.635,-
	Rp. 896.491.635,-

APBDes tersebut digunakan untuk belanja langsung yang meliputi honorarium tim/Panitia, belanja pegawai non aparat desa (penjaga balai desa, kyai desa, SKD dan PKD), belanja bahan atau material desa, belanja jasa kantor, betonisasi, Talud Bendung Desa Selatan, belanja modal gotong royong RT 07/04, pengurangan waduk Wilalung, pembangunan masjid, dan pembangunan Taman Kanak-Kanak. Adapun anggaran belanja tidak langsung adalah untuk belanja pegawai/penghasilan tetap, belanja pensiunan/penghargaan, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan untuk membantu kegiatan ritual Apitan.

Siklus manajemen pemerintahan Desa Wilalung dimulai dari pemilihan Kepala Desa secara langsung. Kandidat yang terpilih dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai kepala desa oleh Bupati Demak. Pada waktu bersamaan atau terpisah di Desa Wilalung juga dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Anggota BPD berasal dari ketua-ketua rukun teteangga, ketua-ketua rukun warga, dan tokoh-tokoh masyarakat. Kepala Desa dan BPD merupakan dua lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan desa. Kepala Desa dan perangkat desa merupakan badan eksekutif sedangkan BPD merupakan badan pembuat kebijakan dan pengawas. Kepala Desa dan BPD membuat kebijakan yang

⁶Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984, *Desa*, Balai Pustaka, Jakarta

dituangkan dalam Peraturan Desa. Peraturan Desa yang sudah dibuat antara lain Peraturan Desa tentang Penataan Kembali Bengkulu Perangkat Desa Kosong dan Bondo Deso; tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; tentang Perhitungan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa Tahun 2009; tentang Hasil Pelaksanaan Lelang Tanah Bondo Desa Masa Tanam 2010/2011; tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2010; tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa); tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2010. Peraturan Desa yang merupakan dasar melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan tahun berjalan adalah Peraturan Desa tentang APBDes.

Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa membuat Keputusan Desa. Keputusan Kepala Desa yang dibuat antara lain,

1. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa Wilalung;
2. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Petugas Pengelola Barang Milik Desa Tahun Anggaran 2010;
3. Keputusan Kepala Desa tentang Program Kerja Tahunan Desa Tahun 2010;
4. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Lelang Tanah Bondo Desa Masa Tanam 2010/2011;

Berdasarkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa tersebut Kepala Desa melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Desa Wilalung antara lain:

1. Memberikan pelayanan surat-surat yang dibutuhkan warga: KTP, KK, keterangan kerja/SIM/kepolisian/domisi/nikah, bukti kepemilikan tanah, saksi jual beli, dan lain-lain;
2. Mengadakan pembinaan dan pengarahan pada Perangkat Desa;
3. Membuat laporan bulanan tentang perkembangan penduduk: lahir, mati, pindah, dan datang;
4. Mengerjakan 24 buku administrasi desa;

Pada akhir tahun anggaran, Kepala Desa Wilalung membuat laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. Laporan pertanggungjawaban tersebut memuat penyelenggaraan pemerintahan umum, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan

pengelolaan keuangan. Penyelenggaraan pemerintahan umum terdiri atas bidang kependudukan, bidang pertanian, bidang pendidikan, bidang PKK dan Posyandu, dan bidang Kamtibmas. Penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri atas bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, dan bidang kemasyarakatan desa. Pengelolaan keuangan desa terdiri atas anggaran pendapatan, belanja rutin, belanja pembangunan, dan perhitungan akhir.

Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Di samping menyampaikan laporan kepada Bupati, Kepala Desa juga harus menyampaikan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD. Perbedaan antara Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati dengan Keterangan Laporan Pertanggungjawaban kepada BPD adalah Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati bernilai *accountability* sedangkan kepada BPD hanya *information*. Di samping itu, Kepala Desa juga menyampaikan informasi pertanggungjawaban kepada masyarakat di papan informasi atau media lainnya. Laporan kepada masyarakat inipun sifatnya juga sekedar informasi, bukan *accountability*.

1. Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dan Hubungannya dengan Konsep Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Desa diatur dalam UU No. 32/ 2004 kemudian diganti dengan UU No. 6/2014. Pasal 1 UU No. 6/2014 mendefinisikan Desa sebagai berikut.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Definisi Desa tersebut sama dengan definisi daerah otonom sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 6 UU No. 32/ 2004 dengan menambahkan frasa "hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati" setelah frasa "berdasarkan prakarsa masyarakat" dan sebelum frasa "dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dengan demikian, per definisi Desa

adalah kesatuan masyarakat hukum formal, bukan kesatuan masyarakat hukum adat.

Selanjutnya dalam konsideran “Mengingat” pasal yang dijadikan dasar konstitusional adalah Pasal 18 dan Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945. Pasal 18 mengatur tentang pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, asas pemerintahan daerah, pemilihan kepala daerah, dan otonomi luas. Dengan demikian, Pasal 18 ini tidak ada kaitannya dengan kesatuan masyarakat hukum adat. Adapun Pasal 18 B ayat (2) mengatur tentang pengakuan dan penghormatan Negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. Menurut Van Vollenhoven⁷ masyarakat hukum adat adalah,

suatu kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kewibawaan (authority) di dalam pembentukan, pelaksanaan, dan pembinaan hukum. Dalam pada itu, yang dikemukakan sebagai masyarakat hukum di dalam uraiannya mengenai Hukum Adat Jawa-Pusat ialah “masyarakat yang dibentuk sendiri” (perseroan Bumiputera, perhimpunan Bumiputra, pasamuhan Kristen Bumiputra).

Ter Haar⁸ menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat menyatakan diri dalam ketua-ketua rakyat dan kerabatnya yang dalam proses abadi membuat keputusan-keputusan dalam rapat-rapat sebagai kristilisasi dari kenyataan sosial. Asshidiqqi⁹ menjelaskan kesatuan masyarakat hukum adat merujuk kepada pengertian masyarakat organik yang menjalankan fungsinya melalui organisasi pemerintahannya sebagai instrumen masyarakat adat. Menurut Sudiyat¹⁰ Desa dalam pengertian kesatuan masyarakat hukum adat adalah,

suatu kesatuan kemasyarakatan berdasarkan ketunggalan wilayah yang organisasinya didasarkan atas tradisi yang hidup dalam suasana rakyat dan mempunyai suatu badan tata urusan pusat yang berwibawa di seluruh lingkungan wilayahnya.

Hazairin¹¹ menjelaskan,
Masyarakat Hukum Adat seperti desa di Jawa,

marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kekelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.... Bentuk hukum kekeluargaannya (patrilineal, matrilineal, atau bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri komunal, dimana gotong royong, tolong menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar.

Penjelasan Mahkamah Konstitusi¹² yang merupakan ringkasan dari penjelasan Ter Haar yang dimaksud kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) adalah, kesatuan masyarakat hukum adat adalah kelompok-kelompok teratur yang sifatnya ajeg dengan pemerintahan sendiri yang memiliki benda-benda materiil dan immaterial, yang memiliki ciri-ciri:

- Adanya kelompok-kelompok teratur;
- Menetap di suatu wilayah tertentu;
- Mempunyai pemerintahan sendiri;
- Memiliki benda-benda materiil dan immaterial.

Secara lebih rinci Rahman, dkk.,¹³ menjelaskan, suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara de facto masih hidup (actual existence) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun bersifat fungsional setidaknya mengandung unsur-unsur:

- adanya masyarakat yang masyarakatnya memiliki perasaan kelompok (in group feeling);
- adanya pranata pemerintahan adat;

⁷Dalam Iman Sudiyat, *op. cit.* hlm. 139

⁸*Ibid*, hlm. 140

⁹Jimly Asshidiqqi, *op. cit.* hlm. 77-78

¹⁰Iman Sudiyat, *op. cit.* hlm. 142

¹¹Soerjono Soekanto, 2012, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 93

¹²Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007

¹³Irfan Nur Rahman, dkk., 2011, Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011

- (iii) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
- (iv) adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur
- (v) adanya wilayah tertentu.

Dengan demikian, sangat jelas bahwa Desa yang diatur oleh UU No. 6/ 2014 bukan kesatuan masyarakat hukum adat karena ia bukan entitas masyarakat organik yang dibentuk oleh masyarakat yang bersangkutan dan menyelenggarakan tata kelola pemerintahannya berdasarkan norma hukum adat. Desa sebagaimana diatur oleh UU No. 6/ 2014 adalah lembaga yang struktur organisasi, fungsi, tugas, dan tata kelolanya ditentukan Negara. Bahkan UU No. 6/ 2014 sama sekali tidak mengatur unsur-unsur pokok kesatuan masyarakat hukum adat yaitu pranata pemerintahan adat, kepemilikan atas harta kekayaan dan/ atau benda-benda adat, dan perangkat hukum adat.

1. Status Desa Wilalung dan 72.943¹⁴ Desa Lainnya

Desa Wilalung diselenggarakan berdasarkan peraturan formal: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Daerah. Pemerintah diwakili oleh Bupati Demak mengesahkan Kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa (BPD). Program dan kegiatan Pemerintah Desa Wilalung dalam rangka memberi pelayanan publik, pembuatan rencana dan pelaksanaan pembangunan, dan laporan pertanggungjawaban berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan Sudiyat, Ter Haar, Van Vollenhoven, Asshidiqqi, dan Mahkamah Konstitusi karakteristik Desa Wilalung tidak termasuk kesatuan masyarakat hukum adat. Indikator-indikator bahwa ia bukan kesatuan

masyarakat hukum adat adalah sebagai berikut.

1. Organisasi pemerintahannya dibentuk oleh Pemerintah, bukan didasarkan atas tradisi yang hidup dalam suasana rakyat dan mempunyai suatu badan tata urusan pusat yang berwibawa di seluruh lingkungan wilayah;
2. Hukum yang dijadikan dasar dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan adalah hukum formal bukan hukum yang dibuat oleh ketua-ketua rakyat dan kerabatnya yang dibuat dalam rapat-rapat sebagai kristilalisasi dari kenyataan sosialnya;
3. Otoritas yang dimiliki bukan otoritas yang dibentuk, dilaksanakan, dan dibina oleh masyarakat sendiri tapi otoritas yang ditentukan Negara melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Daerah;
4. Hukum adat sudah hilang di Desa Wilalung;
5. Desa Wilalung juga sudah tidak mempunyai benda-benda adat baik material maupun immaterial.

Dua indikator yang masih ada di Desa Wilalung sebagai kesatuan masyarakat hukum adat adalah, 1) masyarakatnya masih memiliki ikatan kekeluargaan berdasarkan keturunan nenek moyang yang sama, dan 2) melaksanakan adat gotong royong. Akan tetapi, unsur geneologis tidak cukup kuat untuk memasukkannya ke dalam kategori kesatuan masyarakat hukum adat. Demikian halnya adat gotong royong karena ia tidak fungsional dalam pemerintahan adat. Kegiatan gotong royong untuk mengatasi kepentingan umum yaitu memberantas tikus berramai-ramai di sawah lebih merupakan mobilisasi rakyat daripada kegiatan fungsional adat. Adapun gotong royong suka rela untuk mengatasi masalah bersama dan kemanusiaan seperti membangun masjid, membangun madrasah (sekolah Islam), mendirikan rumah, hajatan pernikahan atau sunatan, upacara kematian, dan selamat kelahiran anak merupakan domain masyarakat. Semuanya bukan merupakan ciri-ciri adat desa sebagaimana dijelaskan Kartohadikoesoemo¹⁵.

Di samping itu, menurut UUD 1945 yang

¹⁴Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri, 2014

¹⁵Soetardjo Kartohadikoesoemo, *op. cit.*

dihormati dan diakui Negara adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memenuhi tiga syarat: 1) masih hidup; 2) sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan 3) tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan masyarakat hukum adat baik yang masih hidup atau yang sudah mati dijelaskan oleh Asshiddiqi¹⁶ sebagai berikut. *Pertama*, masyarakatnya masih asli, tradisinya juga masih dipraktekkan, dan tersedia catatan mengenai tradisi tersebut. *Kedua*, masyarakatnya masih asli dan tradisinya masih dipraktekkan tapi catatan mengenai tradisi tersebut tidak ada. *Ketiga*, masyarakatnya masih asli tapi tradisinya tidak dipraktekkan tapi tersedia catatan rekaman atau catatan tertulis mengenai tradisi tersebut yang suatu waktu bisa dipraktekkan kembali. *Keempat*, masyarakatnya masih asli tapi tradisinya sudah hilang dan tidak ada catatan atau rekaman mengenai tradisi tersebut. *Kelima*, masyarakatnya tidak asli lagi, tradisinya juga sudah hilang, dan catatannya juga sudah tidak ada kecuali hanya ada dalam legenda-legenda yang tidak tertulis. *Keenam*, masyarakatnya tidak asli lagi, tradisinya juga sudah menghilang dari praktik sehari-hari tapi catatannya masih tersedia dan sewaktu-waktu dapat dihidupkan kembali. *Ketujuh*, masyarakatnya sudah tidak asli lagi tapi tradisinya masih dipraktikkan dan catatannya juga masih tersedia cukup memadai. Kedelapan, masyarakatnya tidak asli lagi dan tidak ada catatan mengenai hal tersebut tapi tradisinya masih hidup dalam praktik.

Berdasarkan delapan kategori tersebut kesatuan masyarakat hukum adat dapat dibedakan menjadi tiga kelompok: 1) kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah benar-benar mati; 2) kesatuan masyarakat hukum adat sudah tidak hidup dalam praktik tapi belum benar-benar mati sehingga jika diberi pupuk bisa hidup kembali; dan 3) kesatuan masyarakat hukum adat yang memang masih hidup. Kesatuan masyarakat hukum adat kategori keempat, kelima, dan ketujuh termasuk kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah benar-benar mati.¹⁷

Di Desa Wilalung, adat yang masih dipraktikkan dalam pemerintahan adalah pemilihan

kepala desa secara langsung oleh rakyat. Sebenarnya pemilihan langsung tersebut bukan adat desa asli tapi kebijakan Gubernur Jenderal Raffles terkait dengan kebijakan *landrente* (pajak bumi).¹⁸

Di samping itu, jabatan adat yang dihidupkan kembali adalah *bekel*, *ulu-ulu*, dan *kepetengan/jogoboyo* yang dalam undang-undang sebelumnya dihapus. *Bekel* adalah staf yang bertanggung jawab atas ketertiban umum wilayah sub desa. *Ulu-ulu* adalah staf yang mengurus pengairan desa. *Kepetengan/Jogoboyo* adalah staf yang mengurus keamanan desa. Pejabat adat yang tidak dihidupkan lagi adalah *modin* dan *kebayan*. *Modin* adalah staf yang mengurus urusan agama Islam sedangkan *kebayan* adalah staf memberi informasi kepada masyarakat tentang kebijakan dan program dari pemerintah. Lembaga peradilan desa juga tidak dihidupkan kembali meskipun sempat diatur dalam UU No. 22/ 1999. Meskipun tiga jabatan adat yaitu *bekel*, *ulu-ulu*, dan *jogoboyo* dihidupkan tapi fungsinya tidak dalam fungsi jabatan adat. Jabatan tersebut diletakkan dalam struktur organisasi formal dengan mengadopsi nomenklatur adat. Dengan demikian, jabatan-jabatan tersebut sudah tidak relevan dengan lembaga adat yang pernah ada di Desa Wilalung.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa pada mulanya Desa Wilalung adalah kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana kriteria yang disampaikan Sudiyat, Ter Har, Van Vallenhoven, dan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, dengan pengesahan UU No. 19/ 1965 yang mencabut IGO 1906 dan IGOB 1938 (tidak dihidupkan lagi oleh UU No. 5/1979 jo UU No. 22/ 1999 jo UU No 32/ 2004 jo UU No. 6/ 2014) Desa Wilalung sudah bukan lagi sebagai kesatuan masyarakat hukum adat tapi berubah menjadi lembaga bentukan Negara yang diberi tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan. Tata kelolanya bukan tata kelola pemerintahan adat tapi tata kelola pemerintahan Negara. Berdasarkan kebijakan Negara tersebut Desa Wilalung sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan sendirinya mati. Ia termasuk kategori keempat yaitu masyarakatnya masih asli tapi tradisinya sudah hilang dan juga tidak ada

¹⁶Jimly Asshiddiqi, op. cit. hlm. 77-80

¹⁷Ibid.

¹⁸Diatur dalam Revenue Instruction 1814, Stbl. 1818 No. 5, Stbl. 1819 No. 5, 6, 10, 14 dan dalam Antlov dan Cederroth, 2001, Kepemimpinan Jawa Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter, Yayasan Obor, Jakarta, hlm 165

catatan atau rekaman mengenai tradisi tersebut. Meskipun masih ada tradisi pemilihan kepala desa langsung (ini bukan tradisi asli desa tapi kebijakan Pemerintahan Raffles) dan revitalisasi jabatan adat tapi praktik pemerintahan Desa Wilalung tidak lagi berdasarkan norma hukum adat. Praktik pemerintahannya berdasarkan aturan formal yang dibuat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Demak. Tata cara pemilihan kepala desa tidak berdasarkan tradisi adat tapi berdasarkan UU No. 32/ 2004 jo UU No. 6/ 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 72/ 2005, dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak.

Ketika syarat pertama yaitu kesatuan masyarakat hukum adat harus masih hidup tidak terpenuhi maka syarat kedua (sesuai dengan perkembangan masyarakat) dan ketiga (tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia) tidak diperlukan untuk membuktikan apakah Desa Wilalung sebagai kesatuan masyarakat hukum adat atau bukan karena substansinya terletak pada syarat pertama. Jika Desa Wilalung tidak dapat dimasukkan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat maka ia masuk ke dalam kategori unit organisasi apa.

Secara faktual Desa Wilalung adalah unit administrasi pemerintah level terendah. Ia bisa disebut sebagai desa birokrasi karena organisasinya digunakan sebagai unit organisasi untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan. Hal tersebut terlihat dari struktur organisasi, fungsi dan tugasnya, dan tata cara pengisian pejabatnya. Struktur organisasi pemerintah Desa Wilalung ditentukan Pemerintah. Fungsi dan tugasnya ditentukan pemerintah, bukan oleh hukum adat yang sudah berlaku puluhan atau ratusan tahun lalu. Pengisian kepala desanya melalui pemilihan langsung berdasarkan regulasi pemerintah, bukan berdasarkan hukum adat. Pengisian perangkatnya juga diatur dan ditentukan pemerintah. Di samping itu, ia tidak memiliki benda-benda suci sebagaimana disampaikan Ter Haar.

Berdasarkan deskripsi tersebut, staus Desa Wilalung adalah antara unit birokrasi pemerintah dan lembaga masyarakat. Ia dibentuk pemerintah di atas reruntuhan lembaga adat. Ia bukan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud Pasal 18 B ayat (2). Pemerintahan Desa Wilalung

bukan instrumen masyarakat adat untuk menyelenggarakan urusan adat tapi instrumen pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan/ Negara. Desa Wilalung hanya menyelenggarakan kegiatan pemerintahan atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara. Ia tidak menyelenggarakan pemerintahan adat berdasarkan norma hukum adat yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. Akan tetapi, ia juga bukan lembaga formal pemerintah karena ia tidak diselenggarakan oleh aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam UU No. 5/ 2014.

Mengingat Desa yang diatur dalam UU No. 32/2004 Bab XI jo UU No. 6/ 2004 khususnya Pasal 1-95 dan Pasal 112-118 bukan hanya Desa Wilalung tapi seluruh desa di Indonesia maka dapat dinyatakan bahwa semua desa yang diatur berdasarkan UU No. 32/ 2004 jo UU No. 6/ 2014 adalah bukan kesatuan masyarakat hukum adat dengan alasan-alasan sebagai berikut. *Pertama*, Desa yang ada sekarang sebagian adalah desa lama yang ditata ulang oleh Pemerintah dengan UU No. 5/1979 jo. UU No. 22/1999 jo. UU No. 32/2004 jo. UU No. 6/ 2014. Desa baru hasil penataan ulang Pemerintah tersebut sudah tidak lagi berdasarkan hukum adat.

Kedua, lembaganya bukan lembaga pemerintahan adat bentukan masyarakat sendiri tapi lembaga formal bentukan Negara. UU No. 32/2004 jo. UU No. 6/ 2014 memang memberi kebebasan kepada Desa untuk menggunakan nomenklatur aslinya tapi struktur organisasi, fungsi, dan tugasnya sepenuhnya mengikuti aturan formal, bukan berdasarkan pranata adat bentukan masyarakat sendiri. Di Sumatera Barat nomenklatur desa dikembalikan lagi menjadi nagari tapi struktur organisasi, fungsi, dan tugasnya tidak lagi sebagai nagari dalam pengertian inlandsche gemeente atau volksgemeenschappen sebagaimana diakui IGOB 1938.

Ketiga, Desa tidak memiliki perangkat norma hukum adat. Perangkat norma hukum adat tidak berlaku di Desa yang diselenggarakan berdasarkan UU No. 32/2004 jo UU No. 6/ 2014. Sejak pemberlakuan UU No. 5/1979 perangkat norma adat sudah dihapus. Norma hukum adat yang mencakup hukum tanah, hukum utang piutang, hukum yasan, hukum perorangan, hukum kekerabatan, hukum

perkawinan, dan hukum waris sebagaimana disampaikan Ter Haar¹⁹ sudah tidak dipraktikkan. Lembaga pemerintahan adat sebagaimana dijelaskan Kartohadikoesoemo²⁰ sudah dihapus dan diganti dengan lembaga yang benar-benar baru. Desa yang masih diselenggarakan dengan perangkat norma hukum adat adalah desa adat seperti Desa Pakraman di Bali, Desa Baduy di Banten, dan lain-lain. Desa-desa adat tidak mengikuti aturan UU No. 32/2004 jo UU No. 6/2014 Pasal 1-95 dan 112-118 tapi mengikuti aturan Pasal 96-111 UU No. 6/2014.

Terkait dengan norma hukum adat dan urusan kewenangan adat, Rahman, dkk.²¹ menjelaskan, bahwa secara internasional, pengaturan mengenai eksistensi masyarakat hukum adat dapat dilihat pada 169 *Indigenous and Tribal Peoples Convention*, 1989 Pasal 1 angka 1. Dalam kajian ilmu hukum terdapat dua istilah yang biasa dipergunakan yakni masyarakat adat sebagai terjemahan dari indigenous peoples dan masyarakat hukum adat yang merupakan terjemahan dari rechtsgemeenschap. Istilah masyarakat hukum adat ini banyak dipergunakan dalam kajian hukum adat dan hukum agraria. Van Vollenhoven mencatat bahwa ada dua hal yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk dapat dikualifikasi sebagai persekutuan hukum adat yakni memiliki penguasa adat yang diakui dan harta kekayaan. Dalam kaitan ini dirujuk teori Logemann tentang stelsel formil dan stelsel materiil hukum tata Negara. Menurut konsep stelsel formil dianalisis adanya fungsi, sedangkan stelsel materiil menentukan isi urusan kewenangan masyarakat hukum. Dikemukakan oleh Logemann "Bahwa pada masyarakat hukum Indonesia ada lingkungan kerja (fungsi) yang berupa pemeliharaan jenis kepentingan tertentu seperti subak di Bali, dalam hukum tata negara dikenal sebagai desentralisasi fungsional". Di pihak lain masyarakat hukum (*rechtsgemeenschappen*) yang wilayah kerjanya memelihara kesatuan hubungan keseluruhan dari kepentingan kelompok orang yang ditentukan berdasarkan asas teritorial atau tempat kediaman

bersama, dikenal sebagai desentralisasi ketatanegaraan.

Berdasarkan stelsel materiil, di Desa tidak dijumpai adanya urusan kewenangan adat yang dipraktikkan. Urusan pemerintahan berdasarkan asal usul dan adat istiadat tidak dijumpai. Demikian juga dilihat dari stelsel formil, di Desa juga tidak ada fungsi tertentu yang dilaksanakan sebagai pemeliharaan atas fungsi tertentu tersebut. Hal tersebut berbeda dengan yang terjadi di Desa Baduy, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di Desa Baduy- Dalam, urusan berdasarkan asal dan adat istiadat masih dipraktikkan. Demikian juga fungsi tertentu yaitu pemeliharaan lingkungan alam dan adat istiadat Baduy masih dipelihara dengan baik. Akan tetapi, penyelenggaraan pemerintahan Desa Baduy Dalam tidak berdasarkan UU No. 32/2004. Penyelenggaraan pemerintahannya murni berdasarkan adat istiadatnya sendiri.²²

Keempat, Desa sudah tidak memiliki benda-benda adat. Desa di bawah UU No. 32/2004 jo UU No. 6/2014 tidak mempunyai benda-benda adat. Desa tersebut hanya memiliki peralatan, infrastruktur, dan aset sebagai lembaga modern. Desa yang masih mempunyai benda-benda adat antara lain adalah Desa Baduy yang mempunyai benda adat bernama kolenjer sebagai alat untuk menentukan penanggalan adat setempat.²³

Kelima, Desa tidak memiliki peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa. Desa di bawah IGO 1906, IGOB 1938, dan Reglemen Bumi Putera Yang Dibarui 1848, 1926, 1941²⁴ masih menyelenggarakan peradilan desa. Peradilan desa memeriksa perkara perdata dan sengketa antarwarga. Perkara-perkara tersebut diselesaikan oleh "majelis hakim desa" yang terdiri atas kepala desa, kamituwa, kyai desa, dan sesepuh desa dengan denda dan perjanjian perdamaian²⁵. Akan tetapi, sejak pemberlakuan UU No. 5/1979 peradilan desa dihapus. Semua perkara pidana dan sengketa antarwarga dibawa ke kantor polisi dan diselesaikan di lembaga peradilan.

Keenam, Desa tidak memiliki urusan kewenangan adat. Nurcholis²⁶ melaporkan bahwa

¹⁹Ter Haar, *op. cit.*

²⁰Soetardjo Kartohadikoesoemo, *op. cit.*, hlm. 206

²¹Rahman, dkk., 2011, *op. cit.*

²²Hanif Nurcholis, 2012, *op. cit.*

²³*Ibid*

²⁴Reglemen tentang melakukan pekerjaan kepolisian, mengadili perkara perdata dan penuntutan hukuman buat bangsa Bumiputeraa dan bangsa Timur Asing di tanah Jawa dan Madura, diumumkan pada S. 1848-16 jo. 57, diumumkan lagi pada S. 1926-559, dan pada S. 1941-44

²⁵Soetardjo Kartohadikoesoemo, *opt. cit.* hlm. 206

²⁶Hanif Nurcholis, 2013, Village-Oriented Administration in Indonesia: The Lowest Level of Unconstitutional Administration, dalam *Proceeding Seminar* "2013 International Conference on Public Administration Public Sector Reform & Government in Transition: Values, Institutions, Leadership, Citizen Engagement, & Human Rights, University of Makati, Philippines October 1-2, 2013, Makaty University, Phillipne

Desa Wilalung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah dan Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sama sekali tidak menyelenggarakan urusan adat. Kedua desa tersebut hanya melaksanakan kebijakan dan program pemerintah atasan (kabupaten, provinsi, dan pusat). Urusan yang diselenggarakan oleh Desa berasal dari pemerintah atasan. Urusan yang berasal dari asal usul atau urusan yang sudah ada sama sekali tidak eksis alias sudah hilang.

C. Simpulan

Secara yuridis Desa Wilalung dan 72.943 Desa di Indonesia adalah bukan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 karena kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui IGO 1906 dan IGOB 1938 dengan istilah *Inlandsche Gemeente* atau *voetgemeenschappen* (Penjelasan Pasal 18 UUD 1945) sudah dihapus oleh UU No. 19/ 1965. Desa yang ada sekarang bukan *Inlandsche Gemeente* atau *voetgemeenschappen* tapi lembaga baru dibentuk Pemerintahan Soeharto di bawah UU No. 5/ 1979 jo UU No. 22/ 1999 jo UU No. 32/2004 jo UU No. 6/ 2014. Sejak 1980 Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat (*Inlandsche Gemeente* atau *voetgemeenschappen*) sudah tidak eksis. Meskipun UU No. 5/ 1979 diganti dengan UU No. 22/ 1999 lalu diganti lagi dengan UU No. 32/ 2004 kemudian diganti lagi dengan UU No. 6/ 2014 tapi semua UU ini tidak mengembalikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana desa, nagari, marga, gampong, dan sebagainya di bawah pengaturan IGO 1906 dan IGOB 1938.

Dengan demikian, pengaturan Desa di bawah UU No. 6/2014 tidak konstitusional khususnya Desa yang diatur oleh Pasal 1-95 dan Pasal 112 - 118. Pengaturan Desa di bawah Pasal 1 - 95 dan Pasal 112 - 118 tidak konstitusional karena tidak mempunyai dasar hukum dalam UUD 1945. Adapun Desa Adat yang diatur oleh Pasal 96 - 111 UU No. 6/ 2014 konstitusional karena sesuai dengan norma Pasal 18 B ayat (2).

DAFTAR PUSTAKA

Antlov, Hans dan Cederroth, Steven, ed., 2001, *Kepemimpinan Jawa Perintah Halus*,

Pemerintahan Otoriter, Jakarta: Yayasan Obor
Asshiddiqi, Jimly, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2013, *Desa dan Kelurahan*, Jakarta:
Nurcholis, Hanif, 2013, *Village-Oriented Administration In Indonesia: The Lowest Level of Unconstitutional Administration, dalam Proceeding Seminar "2013 International Conference on Public Administration Public Sector Reform & Government in Transition: Values, Institutions, Leadership, Citizen Engagement, & Human Rights*, University of Makati, Philippines October 1-2, 2013, Makaty University, Phillipne
Rahman, Irfan Nur, dkk., 2011, "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011, Jakarta: Mahkamah Konstitusi
Soekanto, Soerjono, 2012, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
Sudiyat, Iman, 2010, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
Ter Haar, B. et al., 2011, *Asas-Asas dan Tatanan Hukum Adat*, Bandung: Mandar Maju
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Dasar 1945 (Sesudah Amandemen)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
Inlandsche Gemeente Ordonnantie 1906
Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten 1938
Revenue Instruction, 1814

Stadsblad Tahun 1818
Stadsblad Tahun 1819
Reglemen Bumi Putera yang Dibarui 1848, 1926,
1941
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-
V/2007
ILO Convention No. 169 / 1989 on Indigenous and
Tribal Peoples Kemendagri
Kartohadikoesoemo, Soetardjo, 1984, *Desa*,
Jakarta: Balai Pustaka
Nurcholis, Hanif and Sriati Rachman, Ace, 2012,
*Village Administrative In Indonesia: Institution
of Community Conducting State Task dalam
Proceding Seminar "Thailand International
Conference on Public Administration 2012,
Bangkok, Thailand" August 30-31 and
September 1, 2012, Bangkok, Thailand*